



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Hartono Alias Batang Bin (alm) Saleh |
| 2. Tempat lahir | : Indramayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/12 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa. Dukuhjati Blok Marguna, Rt.006 Rw.001,
Kecamatan. Krangkeng, Kabupaten Indramayu. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Rudi Hartono Alias Batang Bin (alm) Saleh ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa Rudi Hartono Alias Batang Bin (alm) Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi Penasihat Hukum sdr. Jerry Nurcahya, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ruslandi, SH & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Tentara Pelajar – Perumahan Sapphire

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No. 2, Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.Sus/2024/PN.Idm,
tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Alias BATANG Bin SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (lima belas juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning;
 - 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet;
 - 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet;
 - 3 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
 - 1 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil penjualan Rp.172.000,00;

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Alias BATANG Bin SALEH (Alm)**, pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30, Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di Bulan Oktober 2023, seluruhnya bertempat di Desa Dukuhjati Kec. Kerangkeng Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh AKMAL (DPO) untuk mengganti posisinya sebagai penjual obat yang sumbernya berasal dari MUKSIN (DPO) kemudian terdakwa yang belum memiliki pekerjaan akhirnya menyetujui untuk menjual obat-obatan, lalu MUKSIN mengirim terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro dengan cara diantar langsung kepada terdakwa;

➤ Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian terdakwa membagi obat tersebut dalam bentuk paket yaitu Trihexyphenidyl dengan harga Rp.10.000,- sebanyak 3 tablet perpaket, Tramadol dengan harga Rp.12.000,- sebanyak 2 tablet perpaket dan Dextro dengan harga Rp.10.000,- sebanyak 7 tablet perpaket, kemudian dari penjualan tersebut terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol kepada pembeli yaitu TASITA pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 2 tablet dengan harga Rp.12.000,- dan obat jenis Trihexyphenidyl kepada REJA ULFANI pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 Wib masing-masing sebanyak 3 tablet dengan harga Rp.10.000,-.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi PANJI DWI PAYANA, SH dan SEVI EKA NURDIANA (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning berisikan : 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet, 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet, 3 strip trihexyphenidyl @ strip isi 10 tablet, 1 strip trihexyphenidyl @ strip isi 10 tablet, 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet dan uang Hasil penjualan Rp.172.000,- yang obat-obat mana rencananya akan dijual namun dapat digagalkan petugas.

➤ Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4923/NOF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Dextromethorphan* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

➤ Bahwa obat jenis *Dextromethorpan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RUDI HARTONO Alias BATANG Bin SALEH (Alm)**, pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30, Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di Bulan Oktober 2023, seluruhnya bertempat di Desa Dukuhjati Kec. Kerangkeng Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh AKMAL (DPO) untuk mengganti posisinya sebagai penjual obat yang sumbernya berasal dari MUKSIN (DPO) kemudian terdakwa yang belum memiliki pekerjaan akhirnya menyetujui untuk menjual obat-obatan, lalu MUKSIN mengirim terdakwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexypenydil dan Dextro dengan cara diantar langsung kepada terdakwa
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan, kemudian terdakwa membagi obat tersebut dalam bentuk paket yaitu Trihexypenydil dengan harga Rp.10.000,- sebanyak 3 tablet perpaket, Tramadol dengan harga Rp.12.000,- sebanyak 2 tablet perpaket dan Dextro dengan harga Rp.10.000,- sebanyak 7 tablet perpaket, kemudian dari penjualan tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol kepada pembeli yaitu TASITA pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 2 tablet dengan harga Rp.12.000,- dan obat jenis Trihexypenydil kepada REJA ULFANI pada Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 Wib masing-masing sebanyak 3 tablet dengan harga Rp.10.000,-.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexypenydil tersebut akhirnya berhasil diketahui oleh saksi PANJI DWI PAYANA, SH dan SEVI EKA NURDIANA (keduanya selaku Petugas Sat Res Narkoba Polres Indramayu) sehingga pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berhasil diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning berisikan : 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet, 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet, 3 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet, 1 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet, 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet dan uang Hasil penjualan Rp.172.000,- yang obat-obat mana rencananya akan dijual namun dapat digagalkan petugas.

➤ Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB: 4923/NOF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Dextromethorpan* dan *Tramadol* yang keduanya tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa bukan merupakan dokter atau tenaga ahli bidang kefarmasian serta tidak memiliki surat izin edar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menyerahkan atau menyalurkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

➤ Bahwa obat jenis *Dextromethorpan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian sehingga berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah dinyatakan tidak boleh diedarkan atau dijual serta wajib dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Dwi Payana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Desa. Dukuhjati, Blok Marguna, Rt. 006/Rw. 001, kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan berupa :

1. 2 (dua) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
2. 1 (satu) strip warna silver @ strip isi 8 (delapan) tablet;
3. 3 (tiga) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
4. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 6 (enam) tablet;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild berisi :
6. 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 (tujuh) tablet ;
7. Uang hasil penjualan Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat keras yaitu Terdakwa, yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim mendatangi tempat berjualan Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Sualdi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), strip warna silver sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tablet warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1 (satu) paket isi 7 (tujuh) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menentukan harga adalah sdr. Muksin;
 - Bahwa sdr. Muksin telah menyuruh Terdakwa untuk berjualan obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selain mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Muksin Terdakwa juga mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Akmal;
 - Bahwa obat-obatan tersebut untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat-obatan tersebut adalah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa obat-obatan yang ada pada Terdakwa tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Panji Dwi Payana, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Desa. Dukuhjati, Blok Marguna, Rt. 006/Rw. 001, kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan berupa :

1. 2 (dua) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
2. 1 (satu) strip warna silver @ strip isi 8 (delapan) tablet;
3. 3 (tiga) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
4. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 6 (enam) tablet;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild berisi :
6. 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 (tujuh) tablet ;
7. Uang hasil penjualan Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat keras yaitu Terdakwa, yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim mendatangi tempat berjualan Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sdr. Sualdi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), strip warna silver sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tablet warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1 (satu) paket isi 7 (tujuh) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menentukan harga adalah sdr. Muksin;

- Bahwa sdr. Muksin telah menyuruh Terdakwa untuk berjualan obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Muksin Terdakwa juga mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Akmal;

- Bahwa obat-obatan tersebut untuk diperjual belikan oleh Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat-obatan tersebut adalah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa obat-obatan yang ada pada Terdakwa tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Alamat Desa DukuhJati Blok Marguna RT. 006 RW. 001 Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sweater hoodie merk Nike warna kuning berisikan :
 - b. 2 (dua) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - c. 1 (satu) strip warna silver @ strip isi 8 (delapan) tablet;
 - d. 3 (tiga) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - e. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 6 (enam) tablet;
 - f. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild berisi :
 - g. 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 (tujuh) tablet ;
 - h. Uang hasil penjualan Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl strip warna silver dan tablet warna kuning bertuliskan DMP dari sdr. Akmal dengan cara menerima secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut dilarang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obatan yang Terdakwa terima dari sdr. Akmal tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli diantaranya sdr. Reza, sdr. Ulik dan sdr. Duwet;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis Trihexyphenidyl, strip warna silver dan tablet warna kuning bertuliskan DMP selain kepada sdr. Reza, sdr. Ulik, dan sdr. Duwet akan tetapi Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Strip warna silver sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Tablet warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1 (satu) paket isi 7 (tujuh) tablet dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang menentukan harga obat tersebut adalah sdr. Muksin;
- Bahwa sdr. Muksin yang menentukan harga obat-obatan tersebut oleh karena sebelumnya sdr. Muksin yang menyuruh Terdakwa untuk berjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau pernah bersekolah di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa obat-obatan tersebut dilarang dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tentang tata cara aturan minumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan setelah menjual obat jenis Trihexyphenidyl, strip warna silver dan tablet warna kuning bertuliskan DMP, milik sdr. Muksin sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Keuntungan uang dari hasil menjual obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, buat jajan, makan dan untuk modal membeli obat lagi;
- Bahwa Pembeli yang datang kepada saya tidak menyatakan atau tidak membawa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga Dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual/mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan tidak ada hubungannya dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas penjualan obat-obatan tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa hanya sampai sekolah Dasar dan tidak ada keahlian tentang apoteker;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning;
2. 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet;
3. 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet;
4. 3 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
5. 1 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
6. 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet;
7. Uang Hasil penjualan Rp.172.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4923/NOF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 6 (enam) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5210 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8837 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
 - c. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 8 (delapan) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 2,3472 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Panji Dwi Payana, SH bersama dengan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Desa. Dukuhjati, Blok Marguna, Rt. 006/Rw. 001, kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Panji Dwi Payana, SH bersama dengan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M.melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib yang menginformasikan adanya seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat keras yaitu Terdakwa, yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Panji Dwi Payana, SH dan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. bersama dengan tim mendatangi tempat berjualan Terdakwa dan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Desa. Dukuhjati, Blok Marguna, Rt. 006/Rw. 001, kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sweater hoodie merk Nike warna kuning berisikan :
 - b. 2 (dua) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - c. 1 (satu) strip warna silver @ strip isi 8 (delapan) tablet;
 - d. 3 (tiga) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
 - e. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 6 (enam) tablet;
 - f.1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild berisi :
 - g. 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 (tujuh) tablet ;
 - h. Uang hasil penjualan Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), strip warna silver sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tablet warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1 (satu) paket isi 7 (tujuh) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Muksin dan sdr. Akmal untuk diperjual belikan oleh Terdakwa dan dari menjual obat-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga Dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual/mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat untuk menjual obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau pernah bersekolah di bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4923/NOF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 6 (enam) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5210 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8837 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 8 (delapan) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 2,3472 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RUDI HARTONO Als BATANG Bin SALEH (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang, sementara yang dimaksud mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan atau menjual kepada orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide*: Pasal 1 ke-4 Undang-undang Republik Indonesia 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Vide: Pasal 1 Ke-4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa saksi Panji Dwi Payana, SH bersama dengan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M.melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib yang menginformasikan adanya seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat keras yaitu Terdakwa, yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Panji Dwi Payana, SH dan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. bersama dengan tim mendatangi tempat berjualan Terdakwa dan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Desa. Dukuhjati, Blok Marguna, Rt. 006/Rw. 001, kecamatan Krangkeng, kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Panji Dwi Payana, SH dan saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sweater hoodie merk Nike warna kuning berisikan :
- b. 2 (dua) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
- c. 1 (satu) strip warna silver @ strip isi 8 (delapan) tablet;
- d. 3 (tiga) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 10 (sepuluh) tablet;
- e. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl @ strip isi 6 (enam) tablet;
- f. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild berisi :
- g. 2 (dua) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 (tujuh) tablet ;
- h. Uang hasil penjualan Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Muksin dan sdr. Akmal tersebut lalu diperjual belikan oleh Terdakwa yaitu menjual obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), strip warna silver sebanyak 2 (dua) tablet

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tablet warna kuning bertuliskan DMP sebanyak 1 (satu) paket isi 7 (tujuh) tablet dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga Dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual/mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek atau toko obat untuk menjual obat-obatan tersebut dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau pernah bersekolah di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4923/NOF/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 6 (enam) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,5210 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 7 (tujuh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8837 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 8 (delapan) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 2,3472 gram adalah benar tidak termasuk narkotika dan psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexphenidyl, dan Dextro tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli obat-obatan tersebut sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin edar dari instansi terkait atau lembaga Dinas Kesehatan setempat untuk dapat menjual/mengedarkan obat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning;
- 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet;
- 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet;
- 3 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
- 1 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
- 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Hasil penjualan Rp.172.000,-.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum selain menuntut pidana penjara juga menuntut adanya pidana denda, berdasarkan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang didalam pasal tersebut dalam penjatuhan pidananya bersifat alternative yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pidana terhadap Terdakwa yang paling tepat adalah pidana penjara yang mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program Pemerintahan dalam memberantas peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HARTONO Als BATANG Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDI HARTONO Als BATANG Bin SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah sweater hoodie merk Nike warna kuning;
 - 2 strip warna silver @ strip isi 10 tablet;
 - 1 strip warna silver @ strip isi 8 tablet;
 - 3 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
 - 1 strip trihexypenydil @ strip isi 10 tablet;
 - 1 buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 7 tablet;Dimusnahkan.
 - Uang Hasil penjualan Rp.172.000,00;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21